

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI .....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II GRATIFIKASI SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI.....	13
A. Tindak Pidana Korupsi.....	13
1. Rumusan korupsi dari segi pandang teori pasar.....	14
2. Rumusan korupsi dengan titik berat pada kepentingan umum.....	15
3. Rumusan korupsi dari sisi politik.....	15
4. Rumusan korupsi dari sisi sosiologi.....	15
B. Tindak Pidana Gratifikasi .....	17
1. Gratifikasi sebagai Delik <i>Commissionis dan</i> <i>Ommisions</i> .....	21
2. Tindak Pidana Gratifikasi.....	24
3. Landasan Peraturan Perundang-Undangan.....	25
a). Landasan Filosofis .....	25
b). Landasan Sosiologis .....	26
c). Landasan Yuridis.....	27
D. Histori Perumusan Gratifikasi .....	30
E. Perbandingan Gratifikasi di Beberapa Negara.....	38
1. Gratifikasi di India.....	38
2. Gratifikasi di Singapura.....	39
3. Gratifikasi di Malaysia.....	39
4. Gratifikasi di Finlandia.....	40
5. Gratifikasi di Amerika Serikat.....	41
BAB III SUBSTANSI HUKUM TINDAK PIDANA GRATIFIKASI.....	45
A. Pengaturan hukum materil Gratifikasi .....	47
B. Pengaturan dalam hukum Internasional.....	49
C. Pengaturan dalam hukum positif Indonesia.....	61
D. Pengaturan Hukum formil Gratifikasi .....	75

## BAB I

# PENDAHULUAN

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat dengan UUD NRI 1945), telah mengalami perubahan yang mendasar dan fundamental dalam kehidupan ketatanegaraan. UUD NRI 1945 mengatur kelembangaan Negara, pemerintahan dan lalu lintas kehidupan bermasyarakat.

Pada Perubahan Ketiga UUD NRI 1945 tahun 2002, konsepsi Negara Hukum atau "*Rechtsstaat*" yang sebelumnya hanya tercantum dalam Penjelasan UUD NRI 1945, dirumuskan dengan tegas dalam Pasal 1 Ayat (3) yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah Negara Hukum." Konsep Negara Hukum, idealnya hukum harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan, bukan politik ataupun ekonomi. Karena itu, konsep yang biasa digunakan dalam bahasa Inggris untuk menyebut prinsip Negara Hukum adalah "*the rule of law, not of man*". Pemerintahan pada pokoknya adalah hukum sebagai sistem, bukan orang perorangan yang hanya bertindak sebagai 'wayang' dari skenario sistem yang mengaturnya.<sup>1</sup>

Seiring dengan perkembangan kejahatan dimensi baru dengan memanfaatkan teknologi informasi, komputerisasi dan sistem digital sebagai *tools* dalam melakukan kejahatan, maupun perkembangan modus operandi, sementara substansi hukum khususnya hukum pidana masih mengacu pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang sudah tidak mampu mengakomodasi perkembangan dunia kejahatan, maka timbul ketimpangan-ketimpangan dalam proses penegakan hukum yang tidak sedikit menimbulkan perdebatan, kontroversi, serta konflik dalam proses penegakan hukum pidana.

Berbagai kejahatan bahkan yang merugikan negara dan keuangan negara tumbuh subur berbanding terbalik dengan upaya penegakannya, karena tidak memberikan efek jera bagi pelaku, yang disebabkan selain karena berbagai putusan yang tidak setimpal juga pada prosesnya yang belum optimal dan masih konvensional. Hal ini karena metode penegakan hukum dilakukan masih

---

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Ketua Asosiasi Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Indonesia.